



PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut TJSL-BU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Forum TJSL-BU yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengotimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

## BAB II PROGRAM TJSL-BU

### Pasal 2

- (1) Program pembangunan di Daerah dapat bersumber dari pelaksanaan program TJSL-BU.
- (2) Pelaksanaan program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan fisik dan nonfisik di bidang:
  - a. kesejahteraan sosial;
  - b. pendidikan;
  - c. seni dan budaya;
  - d. kesehatan;
  - e. keagamaan;
  - f. kewirausahaan;
  - g. infrastruktur; dan/atau
  - h. lingkungan.

### Pasal 3

Pelaksanaan program TJSL-BU di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan kegiatan meliputi:

- a. jaminan sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pemberdayaan sosial.

### Pasal 4

Pelaksanaan program TJSL-BU di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan kegiatan meliputi:

- a. pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas baru;
- b. pembangunan unit sekolah baru;
- c. penambahan sarana dan prasarana;
- d. beasiswa; dan
- e. pelatihan kemitraan dengan perusahaan.

### Pasal 5

Pelaksanaan program TJSL-BU di bidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dengan kegiatan meliputi:

- a. perkembangan seni dan budaya; dan
- b. pariwisata.

### Pasal 6

Pelaksanaan program TJSL-BU di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dengan kegiatan meliputi:

- a. pembangunan atau rehabilitasi;

- b. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; dan
- c. pengadaan alat bantu kesehatan.

#### Pasal 7

Pelaksanaan program TJSL-BU di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dengan kegiatan meliputi:

- a. pembangunan/rehabilitasi; dan
- b. pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah.

#### Pasal 8

Pelaksanaan program TJSL-BU di bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dengan kegiatan meliputi:

- a. peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat; dan
- b. pengadaan sarana penunjang perekonomian masyarakat.

#### Pasal 9

Pelaksanaan program TJSL-BU di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dengan kegiatan meliputi:

- a. pembangunan rumah tidak layak huni;
- b. pembangunan jalan;
- c. sarana dan prasarana sanitasi serta air bersih;
- d. sarana olahraga;
- e. sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat; dan
- f. sarana dan prasana ruang terbuka publik.

#### Pasal 10

Pelaksanaan program TJSL-BU di bidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dengan kegiatan meliputi:

- a. bantuan bibit pohon;
- b. sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah; dan
- c. pembangunan konservasi air tanah.

#### Pasal 11

(1) Pelaksanaan program TJSL-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. barang;
- b. uang;
- c. jasa; dan/atau

- d. sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
  - a. taman;
  - b. bangunan; dan/atau
  - c. sarana dan prasana bangun.

### BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi untuk penyusunan rencana dan program TJSL-BU.
- (2) Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi Badan Usaha dalam menetapkan program TJSL-BU.
- (3) Badan Usaha menyampaikan usulan program TJSL-BU sesuai dengan rencana dan program prioritas kepada Pemerintah Daerah atau Forum.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan rekapitulasi rencana dan program prioritas TJSL-BU kepada Wali Kota pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret.
- (5) Rencana dan program prioritas TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan reviu dan/atau perubahan.
- (6) Format rekapitulasi rencana dan program prioritas TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota melalui perangkat daerah terkait melakukan verifikasi terhadap usulan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum untuk ditindaklanjuti oleh Badan Usaha.
- (3) Forum menyampaikan hasil rencana dan program prioritas TJSL-BU yang telah disepakati oleh Badan Usaha kepada Wali Kota.

### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang memberikan kontribusi dalam keberhasilan program TJSL-BU.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. plakat;
  - c. medali; dan/atau
  - d. insentif berupa kemudahan berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas usul dan pertimbangan Forum.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Forum melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan TJSL-BU kepada Wali Kota secara tertulis setiap akhir tahun.
- (2) Dalam hal Badan Usaha tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan TJSL-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), maka Badan Usaha melaporkan kepada Wali Kota melalui Forum dengan disertai kendala dan hambatan.
- (3) Format laporan pelaksanaan program dan kegiatan TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kendala dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 11 November 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 11 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 29

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
 NOMOR 29 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12  
 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
 LINGKUNGAN BADAN USAHA

FORMAT REKAPITULASI RENCANA DAN PROGRAM PRIORITAS TJSL-BU

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah	Nama Perusahaan
						Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN



B. FORMAT LAPORAN KENDALA DAN HAMBATAN

No	BADAN USAHA	ALAMAT	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN	HAMBATAN (ALASAN TIDAK TERLAKSANA)
1	2	3	4	5	6

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN